



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 71

Seri B Nomor 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1989
T E N T A N G**

**RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN PERALATAN MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa peralatan milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan pembangunan di Daerah yang harus digunakan secara optimal, antara lain dapat disewakan kepada pihak yang memerlukannya dengan suatu imbalan jasa.
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penggunaan peralatan tersebut oleh pemakai dan untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengaturan pemakaian/penyewaan peralatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2-4-1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17-12-1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Kepala Dinas PU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Peralatan adalah alat-alat besar (alat-alat berat) milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Pemakai adalah setiap orang, Perusahaan atau Badan-badan lainnya dan atau kuasanya yang secara langsung menggunakan/memanfaatkan peralatan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- g. Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian sewa menyewa peralatan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah antara Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan pihak pemakai.

B A B II
PENGUNAAN PERALATAN
Pasal 2

Untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Daerah, peralatan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah dapat diserahkan penggunaan/pemakaiannya kepada pemakai yang memerlukan, dengan pembayaran retribusi.

Pasal 3

Penyerahan penggunaan/pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada pemakai hanya dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk itu.

B A B III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN
PERALATAN

Pasal 4

- (1). Pemakai yang akan menggunakan peralatan, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas PU atau pejabat lain yang ditunjuknya.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1). Setiap permohonan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah, dibuatkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa tentang penggunaan peralatan.
- (2). Surat Perjanjian Sewa-menyewa dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanda-tangani oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan pemakai.

Pasal 6

- (1). Dalam Surat Perjanjian Sewa-menyewa dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Pemakai.

- (2). Tata Cara dan syarat-syarat mengenai Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Pengawasan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas PU atau pejabat lain yang ditunjuknya.

Pasal 7

- (1). Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan peralatan dan atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian sewa- menyewanya.
- (2). Pemakai tidak dibenarkan memindah tangankan penggunaan peralatan yang disewanya kepada pihak ketiga lainnya.
- (3). Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat membatalkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa secara sepihak, apabila pihak Pemakai tidak memenuhi/mentaati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa-menyewa.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Untuk setiap penggunaan peralatan oleh Pemakai berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, kepada Pemakai dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk masing-masing jenis peralatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Biaya oprasional dan biaya pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh Pemakai selama dalam ikatan Perjanjian Sewa-menyewa menjadi beban dan tanggung jawab Pemakai.

Pasal 10

- (1). Retribusi dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibayar secara tunai oleh Pemakai setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian Sewa-menyewa antara kedua belah pihak.

- (2). Pelunasan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan syarat untuk penyerahan peralatan kepada Pemakai atau kuasanya.

Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas PU.
- (2). Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 13

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;